Journal Scientific of Mandalika (jsm) e-ISSN: 2745-5955, p-ISSN: 2809-0543, Vol.6, No.4, 2025

Accredited Sinta 5, SK. Nomor 177/E/KPT/2024

Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jomla

Pandangan Bangsawan Sasak Terhadap Perkawinan Bangsawan Dengan Non Bangsawan Antar Suku (Studi Kasus di Desa Penujak Kecamataan Praya Barat Kab.Lombok Tengah)

Evanurfitriani

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Haji Abdurrosyid, Lombok Tengah, Indonesia *Corresponding Author e-mail: Evanurfitriani19@gmail.com

Abstract: Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the belief in the Almighty God. Meanwhile, in a traditional Sasak marriage, a noble woman is strictly prohibited from marrying a man who is not a noble, because her royal status is considered to be lost, customs in Penujak Village, District. Praya, Central Lombok Regency in the form of marriage. In matters of marriage, they had to find a man who was able and willing to pay high ajikara and marriage to a non-noble man was a very genius violation of custom. Not only that, marriage between groups or with someone from outside is categorized as violating customary law. Meanwhile, the customs that apply in Penujak Village determine that a woman can only marry a man who is only of noble descent. However, in the life of the Sasak tribe community in Penujak Village, for example, a noble marriage with a man from a low social status (non-noble) means that the daughter of noble descent will be exiled (thrown away) and can even cause a commotion between noble families and non-noble families from the Sasak tribe. Meanwhile, Sasak women who enter into cross-ethnic marriages with non-noble Javanese tribes do not receive any customary law sanctions. Even though traditional norms still apply very strongly to Sasak women who marry non-nobles from the same Sasak tribe. Why is it that marriages between Sasak tribes of different castes and ordinary Sasak tribes are not accepted and receive sanctions such as being exiled and not recognized by the extended family? However, when marriages between nobles from the Sasak tribe and non-nobles from other tribes are accepted and do not meet resistance. Sasak nobles and non-nobles from the Sasak tribe, even sons-in-law from the Javanese tribe (outer Sasak) who are not nobles, are privileged and given a place to live like sons-in-law from noble descent.

Key Words: Views of Sasak Nobility Inter-tribal Nobility Marriages (Study in Penujak Village, West Praya District, Central Lombok Regency)

Abstract: Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan Wanita sebagai suaami istri dengan tujuan membentuk keluargaa (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkaan ketuhanan yang Maha Esa, Sementara itu dalam perkawinan adat sasak seorang Wanita bangsawan dilarang keras untuk kawin dengan lakilaki yang bukan bangsawan, karena status kebangsawaanannya dianggap akan hilang.Kerangka pemikiran dan wawasan didalam kehidupan bermasyarakat, terdapat sebuah adat kebiasaann yang berlaku pada suatu Masyarakat yang sangat kental dan dijunjung tinggi seperti adat istiadat di Desa Penujak Kec. Praya Kab.Lombok Tengah dalam bentuk perkawinan. Dalam urusan perkawinan merekaa harus menemukan seorang laki-laki yang mampu dan maau membayar ajikara yang tinggi dan pernikahan dengan laki-laki non bangsawan merupakan pelanggaaran adat yang sangat jenius. Tidak haanyaa itu, perkawinan antar golongan atau dengan seseorang yang dari luar yang dikategorikan melanggarr Hukum adat. Sementara itu, adat yang berlaku di Desa penujak menentukan bahwa seorang Perempuan hanya boleh kawin dengan seorang laki-laki yang hanya berasal dari keturunan Bangsawan. Namun kehidupan Masyarakat suku sasak di Desa Penujak Perkawinan bangsawan misalnya, dengan laki-laki dari lapisan status social rendahan (Non Bangsawan) maka anak Perempuan dari keturunan Bangsawan akan di asingkan (dibuang) bahkan bisa menimbulkan keributan antar keluarga Bangsawan dengan keluarga Non Bangsawan dari suku sasak. Sedangkan Perempuan sasak yang melakukan perkawinan lintas suku dengan suku jawa non bangsawan ini tidak mendapatkan sanksi Hukum adat apapun. Padahal norma adat masih sangat kental berlaku untuk Perempuan sasak yang menikah dengan non bangsawan sesamaa suku sasak. Mengapa pernikahan antara suku sasak yang beerbeda kasta dengan suku sasak yang biasa, tidak diterima dan mendapat sanksi seperti diasingkan dan tidak diakui olehh keluarga besarnya., namun Ketika pernikahan antara bangsawan suku sasak dengan non bangsawan dari suku lain diterima dan tidak mendapat resistensi.selayaknya bangsawan suku sasak dengan non bangsawan suku sasak bahkaan mennatu dari suku jawa (luar sasak) bukan bangsawan di istimewakan dan diberikan tempat tinggaal seperti mennatu yang dari keturunan bangsawan

Key Words: Pandangan Bangsawan Sasak Perkawinan Bangsawan antar suku (Studi di Desa Penujak Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah)



Pendahuluan

Nikah adalah salah satu asas hidup yang paling utama dalam pergaulan Masyarakat yang sempurna. Pernikahhan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat di pandang satu-satunya jalan menuuju pintu peerkenalan antara suatu kaum denagn kaum lain, dan perkenalan itu menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan lainnya (Rasjid, 2016).

Pernikahan merupakan sunnaatullah yang umum dan beerlaku pada ssemua mahluknya,baik pada manusia , hewan maupun pada tumbuh-tumbuhan. Semua yang di ciptakan oleh Allah swt adalah berpasang-pasangan sebagaimana berlaku pada mahluk yang paling sempurna,yakni manusia (Saebani, 2008). Disampiing itu perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dann Wanita sebagai suaami istri dengan tujuaan membentuk keluargaa (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkaan ketuhanan yang Mahha Esa .

Kompilasi Hukum Islam mengemukakan perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaiitu akad yang saangat kuat "*Mitsaqon ghalidzon*" untuk mentaati periintah Allah Swt dan melaksanakannya berupa ibadah (Tihami, 2008).

Sementara itu dalam perkawinan adat sasak seorang Wanita bangsawaan dilarang keras untuk kawin dengan laki-laki yang bukan bangsawan, karena status kebangsawaanannya akan hilang. Kerangka pemikiran dan wawasan didalam kehidupan bermasyarakat, terdapaat sebuah adat kebiasaann yang berlaku pada suatu Masyarakat yang sangat kental dan dijunjung tinggi seperti adat istiadat di Desa Penujak Kec. Praya Kab.Lombok Tengah dalam bentuk perkawinan. Dalam hal ini bangsawan suku sasak dengan keturunan non bangsawan dari suku sasak tidak diterima oleh masyarakat. Dalam urusan perkawinan mereekaa haaruss menemukan seorang laki-laki yang mampu dan maau membayar ajikara yang tinggi dan pernikahann ddengan laki-laki non bangsawann merupakan pelanggaaraan adat yang sangat jenius. Tidak haanyaa itu, perkawinan antaar golongan atau dengan seseorang yang dari luar yyang dikategorikan melanggarr Hukum adat.

Sementara itu, adat yang berlaku di Desa penujak menentukan bahwa seorang Perempuan hanya boleh kawin dengan seorang seorang laki-laki yang hanyaa berasal dari keturunan Bngsawan. Namun kehidupan Masyarakat suku sasak di Desa Penujak Perkawinan bangsawan misalnya, dengan laki-laki dari lapisan status social rendahan (Non Bangsawan) maka anak Perempuan dari keturunan Bangsawan akan di asingkan (dibuang) bahkan bisa menimbulkan keributan antar keluarga Bangsawan dengan keluarga Non Bangsawan dari suku sasak. Sedangkan Perempuan sasak yang melakukan perkawinan lintas suku dengan suku jawa non bangsawan ini tidak mendapattkan sanksi Hukum adat apapun. Padahal norma adat masih sangat kental berlaku untuk Perempuan sasak yang menikah dengan non bangsawaan sesamaa suku sasak. Misalnya seperti perkawinan yang terjadii antara Baiq Eka maulida safitri binti Lalu Gede atmaajaya dengan Khaeril anwar (25 Tahun) asal Selawang Desa Tanak awu . Prosesi prosesi perkawinannya berjalan lancar seperti biasanya tanpa ada keendala sedikitpun. Passangan tersebut juga tetap mengikuti ritual-ritual agama maupun ritual adat seebagaimna messtinya pasca meniikah tanpa mendapat sanksi social apapun dari okoh Masyarakat adat suku saasak di Desa Penujak. Norma adat yang berlaku terkesan luntur jika bergesekan dengan elemen dari luarr suku sasak. Mengapa pernikahan antara ssusku ssasak yang beerbeda kasta dengan suku sasak tidak diterima dan mendapat sanksi seperti diasingkan dan tidak diakui oolehh keluarga besarnya., namunn Ketika pernikahan anatara bangsawan suku sasak dengan non bangsawan dari suku lain diterima dan tidakk mendapat resistensi.selayaknya bangsawan

suku sasak dengan non bangsawan suku sasak bahkaan mennatu dari suku jawa di istimewakan dan diberikan tempat tinggaal seperti mennatu yang dari keturunan bangsawan.

Oleh karena itu berdasarkan papran diatas penulis merassa perlu mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan judul" Pandangan Bangsawan Sasak terhadap perkawinan Bnagsawan antar suku (Studi di Desa Penujak Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah).".

Metode Penelitian

Metode Penelitian meruupakan unsur terpenting yang akan di gunakan pada saat penelitian ini. Sebelum kita beranjak ke topik berikutnya, terlebih dahulu kita mngeteahui apa maksud dari metode peenelitian tersebut. Metode adalah cara atau jalan. Metode merupakan carra yang teratur untuk mencapai suatu maksud yang di inginkan (Hamzan, 20005). Sehubungan dengan Upaya ilmiah, Meetode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menerapkan bagaimana Langkah-langkah atau cara melaakukan pendekatan kepada subjek sehingga memperoleh data dan informasi yang dii butuhkan. Adapun metode yang akaan digunakan dalam penelittian ini yaitu:

1. Pendekatan yang digunakan

Dalam penelitian ini penulis mengguunakan pendekatan kualitatif. Hal inisesuai denggan pengertian penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah,(sebagaii lawannya adalah eksperimen) Dimana peneliti adalah sebaagai instrument kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara trianguulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih emnekankan makna daripada generalisasi (Udin, 2004). Selain itu penelitian kualitatiff menekankan padaa makna, gambaaran atau lukisan secarra sistematis,, factual, akurrat dan lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehiddupan sehari-harri. Selain itu, pendekattaan kualitatif mementtingkan peroses di bandiingkan dengan niali akhir.

Dengan demikian, laporan penelitian kualitatif ini berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaranterhadap masalah yang diteliti.Data-data ttersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan,hasil observasi,dan data-data lainnya.

2. Kehadiran peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat penting, karena peneliti berrperan sebagai pengumpul data,melakukan observasi dan keseluruhan dari segala yang dii butuhkan untuuk mendapatkan data-data yang di inginkan.

Untuk memperoleh data yang diperlukan ddengan menggunakan pendekatan kualitattif, maka peneliti terjun langsung ke Lokasi penelitian. Kehadiran peneliti dilapangan bermaksud unttuk dapatt menganalisa masalah-masalah yang ada di Lokasi penelitian. Kehadiran peneliti bukan mempengaruhi obyek yang diteeliti, melainkan untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat selama melakukan penelitian.

Dengan demikian, peneliti dapatt mengetahui inforrmasi dan kejadian-kejadian yangsebenarnya serta dapat mempeeroleeh data-data yang valid dan releven.

3. Sumber dan Jenis data

Sehubungan dengan sumber data yang dijadiikan sebagai subyek penelitian ini adalah orang-orang yang mengettahui dan memahami secara mendalam tentang permaslahan dalam penelitian ini. Maka dalam penelitian ini menentukan sendiri siapa

saja yang dianggap dapat mewakili populasi. Desa penujak yang teerletak didaerah kabupaten Lombok Tengah terdiri dari bebrapa dusun:

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang diiperoleh langsung di lapangan.
 - 1) Responden yang terdiri dari tokoh-tokoh adat dan Masyarakat yang ada di desa penujak.
 - 2) Para pihak yang bersangkutan dengan perkawinan bangsawan suku sasak dan non bangsawan dari luar daerah,tokoh-tokoh adat, serta pihak pemerintah terkait.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumberr data tyang diperoleh sebagai kelengkapan data penelitian.
 - 1) Dokumen yang terdiri dari , Akta nikah dari Masyarakat bangsawan suku sasak dengan non baangsawan dari luar ddaerah.
 - 2) Buku-buku yang berkaitan dengan permaslahan yang akan diteliti.

4. Pengumpulan data

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan tehnik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada sumber data yang yang akan diteliti. Adaa 3 macam tehnik wawancara:

- 1) Wawancaaraa terstrukur (structured interview)
 - a) Wawancara terstruktur digunakan sebagai Teknik pengumpulan data,bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karrena itu, dalam melakukaan wwawancara, penngumpul datatelah menyiapkan instrumenpenelitian berupapertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jaawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara tersttruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama,dan pengumpul ddata mencatatnya.
 - b) Wawncara tak berstruktur (unstructured interview).

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas Dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersususn secara sistematis dan lengkap untuuk pengumpulan datanya.Pedoman wawancara yang diggunakan berupa garis-garis permasalahan yang akan ditanya (Abddillah, 2010).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik wawancara tidak berstruktur. Dalam wawancara tidak berstruktur peneliti menyanakan secara acak terhadap resppondenn yang terdiri dari tokoh-tokoh agama, ddann tokoh-tokoh adat yang menangani perkawinan. Peneliti juga memawawncarai responden yang terdiri dari para pihak yang kawin dengan keturunan non bangsawan dari suku luar (jawa), yang dalam perkawinan ini tidak mendapatkan resisstensi layaknya perkawinan bangsawan suku sasak dengan non bangsawan suku sasak (jajar karang).

c) Observaasi

Observasi atau pengamattan merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secarra sistematik gejala-gejala yang di sellidiki.

Hasil dan Pembahasan

Konsep umum tentang Adat

Kata Adat sebenarnya berasal dari Bahasa arab yaitu kebiasaan. Pendapat lain menyatakan, bahwa adat sebenarnya berasal dari Bahasa sanskreta (berarti"bukan") dan dato (yang artinya" sifat kebendaan)". Dengan demikian maka adat sebenarnya berarti sifat immaterial, artinya adat menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan system kepercayaan.

Pada umumnya adat dibaagia tas 4 baagian yaitu:

- 1. Adat yang sebenar adat, ini adalah merupakan undang-undang alam. Dimana dan kapanpun akan tetap sama, anatara lain adat air membasahi, adat api membakar dan sebagainya.
- 2. Adat istiadat. ini adalah peraturan pedoman hidup seluruh daerah ini yang diperturun naikkan selama ini, waris yang dijawek pusako nan di tolong artinya diterima oleh generasi yang sekaarang dari gernerasi dahulu supaya dapaat kokoh berdirinya.
- 3. Adat nan teradat. Ini adalah kebiasaan setempat ini dapat ditambah ataupun dikurangi menurut tempat dan waktu.
- 4. Adat yang di adatkan. Ini adalah adat yang dapat dipakai setempat seperti dalam suatu daerah adat menyebut dalam perkawinan mempeelai harus memakai pakaian kebesaran, kalua tidak maka helat tidak akan menjadi; tapi pada waktu sekarang karena sukar mencari pakaian kebesaran itu maka pakaian bisa saja dapat dipakai oleh mempelai tadi.

Maksud dari penjelasan di atas meengenai adat, adalah untuk mendapatkan suatu gaambaran yang diambil dari kenyataan di Indonesia, untuk dimasukkan daalam kerangka perkembangan dari perilaku hingga menjadi hukum adat, yang pendekaatannya bersifat sosiologis.

Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam Masyarakat. Kekuatan mengikatn ya tergantung pada Masyarakat atau bagian Masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilannya.

Sulit untuk membayaangkan bahwa adat istiadat, walaupun dipelihara terus menerus, dengan sendirinya akan mewujudkan kepastian hukum. Suatu kepastian dapat dihasilkan oleh kaidahkaidah yang mempunyai kekuaatan mengikat yang lebih kuat, yang mengatur tata kehidupan masa kini dan masamaasa mendatang. Kecuali daripaada itu maka juga diperlukan kaidah yang dengan tegas menetapkan hakhak dan kewajiban warga Masyarakat yang apabila diperkuat dengan sanksi apabila kaidah tersebut di langar. Hal ini semua tercakup di dalam hukum adat yang tertera berisikan perintah larrangan dan kebolehan (Soekanto, 2016).

H.Dahlan Tamrin menjelaskan bahwa adat adalah suatu amaliyah atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima aakal dan secara berlanjut manusia mau mengulanginya (Tamrin, 2010).

Peroses pembentukan adat adalah akumulasi dari pengulangaan aktifitas yang berlangsung teruss menerus, dan Ketika pengulangan tersebut bisa membuat tertanam dalam hhati individu, maaka iaa sudahh memassuki wilayah muta'arrafat dan saat itu pulalah adat berubah menjadi kebiasaan, sehingga adat merupakan unsur yang muncul pertamakali dan dilakukan berulang ulang lalu tertanam di dalam hati kemudian menjadi urf.

Adat merupakan aturan, kebiasan kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu Masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan di junjung serta dipatuhi Masyarakat.

Di Indonesia aturan aturan tentang segi kehidupan manusia terssebut menjadi aturan aturan hukum yang mengikat. Seperti kaidah fiqih menjelaskan bahwa adat dapat dijadikan (pertimbaangaan dalam menetapkan) hukum.

Hukum islam adat disebut juga dengan istilah urf yang secara harfiah adalah suatu ucapan, perbuatan, atau ketentuaan yang telah dikenal manusia dan telah mejadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkaannya. Setiap adat aatau urf akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembaangan zamannya sehingga urf tidak berlaku universal,(Djazuli, 2006) bukaan hanya lokal, bahkan urf sifatnya parsial. Berlaku di desa tertentu tetapi bertentangan di desa lainnya.

a. Sistem Kekerabatan

Semenjak dahulu kala, system system kekerabatann menarik perhatian ahli ilmu ilmu social maupun kalangaan kaalangan laainnya. Hal itu terutama di sebabkan, karena manusia mengetahui Sejarah perkembangan kehidupan keluargadallamm masyaraakat sebagai suatu system social yang menyeluruh.

Istilah kekerabatan sering dipergunakan dalam arti kekerrabatan dan perkawinan, akan tetapi kedua hal itudaapat dibedakan Dimana kekerabatan merupakan hubungan darah, sedangkkan hubungan perkawinan diberi istilah affinity. Dengan demikian, maka didalam Bahasa inggris orangtua dengan anak adalah kerabat [kin] sedangkan suami daan istri adalah affines.

Sistem kekrabatan di Lombok pada umumnya adalah berdasarkan prinsip bilateral, yaiittu menghitung hubungan kekrabatan melalui jalur pria dan Wanita. Syistem kekerabatan berdasarkan pria dan Wanita ini di diskripsikan dalam panggilan keseharian sekaligus sebagai wujud penghormatan dari yang lebih muda terhadap yang lebih tua.

b. Stratifikasi Sosial

Setiap Masyarakat senantiasa mempunyai penghargaan terhadap hal hal terteentu dalam Masyarakat yang bersangkutan. Penghargaan yang lebih tinggi terhadap hal hal tersebut akan menempatkan pada kedudukan yang lebih tinggi dari hal hal lainnya. Kalau suatu Masyarakat lebih menghargai kekayaan material daripada kehormaatan, misalnya meereka yang memppunyai kekakyaan material akan menempati kedudukan yang lebih tinggi apabila di bandingkan dengan pihak pihak yang lain. Gejala tersebut menimbulkan lapisan Masyarakat yang merupakan pembedaan posisi seseorang atau suatu kelompok dalam kedudukan yang berbeda beda secara vertikal.

Sistem lapisan merupakan ciri yang tetap daan umum dalam setiap masyaarakat yang hidup teratur. Barang siapa yang memiliki sesuatu yang berharga dalam jumlah yang sangat banyak dianggap masyakat berkedudukan dalam lapisan atas. Sedangkan mereka yang sedikit sekali atau tidak meemiliki sesuatu yang berharga dalam pandangan masyarrakat mempunyai kedudukan yang rendah. Sistem lapisan dalam masyakat terssebut dalam sosiologi dikenal dengan social *stratification* kata stratification berasal dari kata stratum (strata yang berlapisan) Sosial stratification merupakan pembedaan penduduk atau Masyarakat kedalam kelas kelas secara bertingkat (hirarkis). Pewujudannya adalah kelas kelas tinggi dan rendah (Soekanto, 2010). Stratifikasi social yang komplek dimaksud diartikan sebagai suatu keadaan yang mempunyai tolak ukur yang banyak atau ukuran ukuran yang dipergunakan sebagai indicator untuk meendudukkan seseorang di dalam posisi social tertentu (Ali, 2015).

Adapun ciri ciri umum tentang factor factor yang mennetukan adanya stratifikasi social yaitu antara lain :

- 1) Pemilikan atas kekayaan yang bernilai ekonomis dalam berbagai bentuk dan ukuran artinya strata dalam kehidupan Masyarakat dapat dilihat dan dinilai kekayaan seeorang dalaam maasyaraakat.
- 2) Status atas dasar fungsi dalam pekerjaan misalnya sebagai dokter, dosen, buruh atau pekerja teknis dan sebaagainya semua ini sangat mennetukan status seseoraanng dalam Masyarakat.
- 3) Kesalahan seseorang dalam beragama, jika seseorang sungguh sungguh dengan ketulusan dalam menjalankan agamanya, maka status seseoraangg tadi akan dipandang lebih tinggi oleh Masyarakat.
- 4) Latar belakang rasial dan lamanya sesseorang atau sekelompok orang tinggal pada suatu tempat, pada umumnya seseorang sebagai pendiri suatu kampung atau perguruan tertentu biasanya dianggap Masyarakat sebagai orang yang berstatus tinggi terhormat dan disegani (Abdulsyani, 2015).

Stratifikasi social dalam etnis sasak dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Perwangsa raden adalah keturunan yang berasal dari keturunan raja dan pemimpin atau penguasa yang merupakan golongan paling berpengaruh, baik dalam bidang ekonomi, politik maupun kepemimpinan. Raden sebutan untuk laki laki dan denda untuk Perempuan. Walaupun di bebrapa desa di Lombok, kelas raden populasi sudah banyak berkurang, tetapi masih dikenal dan berpengaruh kuat secara social di kalangan suku sasak.
- 2) Triwanggsa lalu merupakan golongan yang berasal dari pimpinan rakyat Tingkat rrendah. Merek aini menddapat gelar bangsawan karena keberanian dan keperkasaannya serta mmepunyai hubungan dekat dengan datu [raja]. Lalu ssebutan untuk laki laki dan baiq untuk Perempuan. Kelas ini juga disebut dengan sebutan *permenak atau perlalu*. Di bandingkan dengan raden, kelas lalu dan baiq ini menyebar hampir di semua desa dii pulau Lombok, hususnya di Lombok Tengah dan sebagiannya di Lombok timur.
- 3) Jajar Karang dan umumnya dikenal dengan panggilan *amaq* atau *loq* atau laki laki dan lle untuk Perempuan. Kelas jajar karang adaalah kelompok mayoritas suku sasak di Lombok .
- 4) Golongan Pengayah, masyyarakat yang termasuk dalam golongan ini adalah Masyarakat dengan golongan paling rendah status sosialnya pada prinsipnya golongan ini ssama dengan golongan jajar karang yang sama sama tidak memiliki sebutan khusus dalam penyebutan nama.

Sejarah Lombok Dan Merariq

Lombok adalah nama sebuah pulau diwilayah provinsi NusaTenggara Barat yang terletak di sebelah ujung barat. Secaara geografis, pulau Lombok termasuk pulau yang paling suubur di bandingkan dengan pulau lainnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, terutama dalam bidang peertanian.

Penduduk yang mendiami pulau Lombok sangat beragam, karena penghuni pulau Lombok datang dari hampir seluruh daerah di Indonesia. Masyarakat yang asli mendiami pulau Lombok berasal dari suku sasak. Suku suku lain yang mendiaami pulau ini bermacam macam seperti suku samawa, suku bali, suku jawa, suku arab, suku cina, suku Bugis, dan suku banjar. Masing masing suku tersebut mempunyai kebudayaan sendiri. Diantara meereka aada

yang panatik dan tetap berpegang kepaada budaya dan adat istiadat yang berkembang dalam Masyarakat. Diantara suku suku tersebut , yang dianggaap sebagai penduduk asli adalaah suku sasak, sedangkan suku suku lain merupakan suku suku pendatang.

Suku pendataang yang terdiri dari orang orang yang berasal dari pulau sumbawa dan terkenal sebagai suku sumbawa, pada umumnya bermukim di Lombok Timur. Sementara itu suku bali pada umumnya bertempat tinggal di Lombok Barat dan mataram. Sedaangkan suku arab padda umumnya tinggal di kampung arab ampenan, dan Sebagian diantara mereka bermukim di Lombok Timur, seperti di pancor dan masbaagik. Mereka sebelumnya berpprofesi sebagai pedagang. Adapun suku bugis pada umumnya terdiri dari nelayan, biasanya tinggal di tepi tepi Pantai seperti di tanjung luar, Tanjung Ringgit atau di pesisir sebelah utara gunung rinjani. Sedangkan orang oraang cina, yang mayoritas berprofesi sebagai pedagang, ratarata tinggal di pussat pasar. Terkadang suku pendatang ini bertempat tinggal secara berkelompok turun temurun.

Masing masing suku baik suku pendatang maupun suku sasak Lombok mempunyai mempunyai budaya dan adat istiadat sendiri. Pandangan para ahli tentang istilah kebudayaan tersebut bermacam macam dan pada prinsipnya dapat di kelompokkaan menjadi beberapa kelompok sesuai dengan latar kehidupan atau lingkungannya.

Jadi penduduk puulau Lombok yang sekarang menamakan diri orang sasak, kebanyakan atau Sebagian besar merupakan pendatang. Menurut para ahli penduduk asli pulau Lombok hingga sekarang belum dikenal. Karena penduduk yang meendiami pulau Lombok adalah suku pendatangseperti jaawa, wilaayah Belambaangan, Jawa Timur, Bali, dari Bugis, Makassar, Sumbaawa kkemudian menamakan diri sebaagai oraang sasak, yang laama kelamaan datangnya agama islam menjaadi pemeluk agama islam.

Meskipun mereka menyebut diri sebagai orang sasak dan memluk agama islam, naamun adat istiadatnya masing masing masing suku yang mereka bawa, dapat kita lihat adanya perbedaaan antara pendatang, misalnyaa yang berasal daari sulawessi dengan yang beraasal dari jawa (Lukman, 2008).

Adapun ritual adat istiadat saasak Lombok saalaah satunyaa pengampuan yang berlaku untuk suku pendaatang yang ingin berdiam di pulau Lombok (sasak) maka ada isstilah pengaampuaan, jadi seorang pendatang yang datang kepulau Lombok agar bisa mendiaami pulaau Lombok dan menetap di Lombok adalah haarus diampu terlebih daahulu.

Pengampuan adalah salah satu Ritual adat budaaye bangse/ suku sasak sampaai sekarang masih di pertahankann. "PENGAMPUAN" berasal dari kata "Ampu,Ngampu/ngempu,artinya: yyang menampung, meengayomi,memelihara,dan yang mempertangggung jawabkan.

Pengampu adalah suatu prosesi (Ritual) adat sasak untuk mengangkat atau mmenoba tkan seseorrang yang beerasal ddari luar bangse/suku sasak sebagi anak angkatnya Dallam bentuk perwalian adat dengan tulus dan Ikhlas.

Pengampuan merupakan suatu bentuk peralihan wali adat "seseorang yang berasal dari bangse/suku lain ke bangse/suku sasak dan sekaligus pengakuan /penobatan dan di akui mereka sebagai /menjadi orang sasak yang tentu sekali sudah Nampak dalam bibit -babat dan bobotnya, Bibit artinya mempunyai latar keehidupan keluarga yang baik , Babat artinya laki-laki yang mempunyai Sejarah nyata serta memiliki jiwwa yang bertanggung jawab atas dirinya maupun attas keluarganya. *Bobot* : orang yang berkwalitas , bermental baik dan berpendidikan cukup.

Penobatan/pengangkatan seseorang yang di ampu dalam prosesi ikrar melalui serah terima Benda pusaka (keriis atau sejenisnya) serta disaksikan oleh segenap pare pangelaring

krame sasak, Pameengku Rat Sasak, Pangreh Wadye, Pare anate Praniti Wadye, Tuan guru, Kyai, Pare Haji, Pare Pujangge Sasak.

Seteelah peroses pengampuaa ini, selanjutnya saang pengampubertanggung jawabmmeberikan bimbingan selayaknya orangtua terhadap anaknya. Demikian juga yang di ampu, harus berbakti pada orangtua ampunya, serta taat pada titi tate adat sasak berdasarkan patut patuh pacu, tatas tuhu trasne, Tiwoq tata tunaq serta patuh karye dan rasa kasih sayang terhaadap suku sasak secara utuh atau sasak Adi Luhung, agar anak yang diampu tersebut dapat masuk dan diterima ke dalam Masyarakat sasak secara luas dengan baik dan mematuhi segala peraturan dan adat istiadat setempat.

Perosesi pengampuan merupakan salah satu dari sekian banyak norma adat yang sejak lama tumbuh di kalangan Masyarakat sasak dan merupakan kearifan adat budaya-lokal dalam rangka mmeperluas tali silaturrahim,mempererat rasa kekluargaan. Keaarifan ini merupakan wujud nyata bahwa norma adat sasak memiliki keterbukaan untuk saling menerima dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Prosesi Ritual Pengampuan Adat Sasak

Prosesi ini si buka dengan tembang pengaksame yangs ekaligus sebagai pengiring Langkah calon yang diampu beserta rombongan memasuki pelataran Majelis.

- a) Membaca istigfar tiga kali dilanjutkan dengan membaca syyahadat (Bersama-sama).
- b) Ikrar yang di ampu.....
- c) Sambutaan ikrar Pengampu.....

Keemudian di sahkan oleh hadirin/Majelis.....

- d) Penjam-jam
 - 1) Sembeq buraq Pesen Panten PatahPajar kepada oorang yang diampu dan pengampu oleh tetua atau pini sepuh (Tokoh Adat)

(Beground Tembang suling)

2) Penyerahan keriis dari yang diampu kepada pengampu dan percikkan/pengetisan air kumkuman dengan Bungan pinang (kembang buwaq) oleh pemangku (Tokoh Adat).

(Bergound Tembang Suling)

- 1) Sambutan Mas
- 2) Do'a Penutup (Salam-salaman)

IKRAR YANG DIAMPU

Bahasa pra penyerahan yang diucap oleh yang akan diampu

Bismillahirrahmanirrahim

Inggih....niniq kakiq sanak miwah dane-dane agung linggih krame majelis adat sasak ,daweq saksinin tiang nyerah sopooq bukti keris pusake leman asal usul tiang siq mule.

Dilanjutkan dengan Bahasa saat penyerahan diucapp langsung oleh yang di ampu secara berhadapan dengan orang tua pengampu

Inggih mamiq silaq terimaq keris pusake niki jari bukti ttandee tiang ngaturang bakti leq mamiq.

Mudah-mudahan keris pusake nike bau jarisemanget mamiq peetitoq ajah tiang niki. Silaq, mamiq terimaq.

Secara etimologi kata merariq di ambil dari kata lari. Merari'an berarti melai'an; melarikan. Kawin lari adalah sisitem adat ppernikahan yang masih diterapkan di Lombok. Kawin Lari dalam bahasa sasak di sebut merariq. Seecara terminology merariq berasal darii Bahasa sasak "berariq" yang artinya berlari dan mengandung dua arti: pertama laeri. Ini

adalah arti yang sebenarnya. Kedua, keseluruhan pelaksanaan perkawinan menurut adat sasak .Pelarian merupakan Tindakan nyata untuk membebaskan gadis dari ikatan orangtua serta keluarganya.

Merariq dalam pengertiannya yaitu seorang laki-laki mengambil kawin seorang Perempuan yang akan menjadi istrinya. Selain cara melarikan diri berdua, adalagi cara berembang belakangan ini,ialah secara meminang (belako'), yang tentunya kedua cara itu dalam pelaksanaannya masing-masing berbeda .Cara yang pertama melakukan sejati/selabar, dan cara kedua yaitu *belakoq'* langsung melakukan peerundingan bagi keduaa belah pihak. Merariq yaitu pelaksanaan semua peroses perkawinan yang dilakukan sejak beebaet(mencuri gadis calon istri sampai semua adat yang berlaku dalam perkaawinan tersebut.

Sejarah munculnya tradisi kawin lari (merariq) di pulau Lombok, paling tidak ada dua pandangan yang memngeemukan,yaiitu: pertama, orisinalitaas merariq. Merariq sdiaanggap sebagai budaya produk local dan merupakan ritual genuine lleuhur Masyarakat sasak yang sudah di pratikkan oleh Masyarakat sebelum kedatangaan colonial bali maupun colonial Belanda. Kedua, akulturasi merariq. Merariq dianggap produk inpor dan ungenuine dari leluluh Masyarakat sasak serta tidak di praktikkan masyaraakat sebellumnya datangnya colonial Bali. Pendapat ini didukung oleh tokoh agama.

Solichin Salam meneggaskan bahwa praktik kawin lari di Lombok meerupakan pengaruh dari tradisi kasta dalam budaya Hindu-Bali. Berdasarkan kedua argument tenttang Sejarah merariq diatas tampak baahwa faham akulturasi merariq memiliki Tingkat akurasi lebih valid. Jadi dari kedua argument tersebut merariq didasari oleh adat Hindu-Bali. Sebagai bagian rekayasa social budaya Hindu-Bali terhadap suku sasak, sehingga dalam suku sasak di kenal dengan adanya strata social yang disebut *triwangsa. Strata social* strata social ini sudah jelas dengan pola hindu-Bali. Tradisi merariq ini merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan dan kehidupan social Masyarakat Lombok tidak bisa; lepas dari dikotomi kebudayaan nusantaara.

Kesimpulan

Kata merariq di ambil dari kata lari. Merari'an berarti melai'an; melarikan. Kawin lari adalah sistem adat pernikahan yang masih diterapkan di Lombok. Kawin Lari dalam bahasa sasak di sebut merariq. Seecara terminology merariq berasal darii Bahasa sasak "berariq" yang artinya berlari dan mengandung dua arti: pertama laeri. Ini adalah arti yang sebenarnya. Kedua, keseluruhan pelaksanaan perkawinan menurut adat sasak .Pelarian merupakan Tindakan nyata untuk membebaskan gadis dari ikatan orangtua serta keluarganya.

Merariq dalam pengertiannya yaitu seorang laki-laki mengambil kawin seorang Perempuan yang akan menjadi istrinya. Selain cara melarikan diri berdua, adalagi cara berembang belakangan ini,ialah secara meminang (belako'), yang tentunya kedua cara itu dalam pelaksanaannya masing-masing berbeda .Cara yang pertama melakukan sejati/selabar, dan cara kedua yaitu *belakoq'* langsung melakukan peerundingan bagi keduaa belah pihak. Merariq yaitu pelaksanaan semua peroses perkawinan yang dilakukan sejak beebaet(mencuri gadis calon istri sampai semua adat yang berlaku dalam perkaawinan tersebut.

Sejarah munculnya tradisi kawin lari (merariq) di pulau Lombok, memngemukan,yaiitu : pertama, orisinalitaas merariq. Merariq diaanggap sebagai budaya produk local dan merupakan ritual genuine leuhur Masyarakat sasak yang sudah di pratikkan oleh Masyarakat sebelum kedatangaan colonial bali maupun colonial Belanda. Kedua, akulturasi merariq .Merariq dianggap produk inpor dan ungenuine dari leluluh Masyarakat

sasak serta tidak di praktikkan masyaraakat sebelumnya datangnya Kolonial Bali. Pendapat ini didukung oleh tokoh agama.

Praktik kawin lari di Lombok merupakan pengaruh dari tradisi kasta dalam budaya Hindu-Bali. Berdasarkan kedua argument tenttang Sejarah merariq diatas tampak baahwa faham akulturasi merariq memiliki Tingkat akurasi lebih valid. Jadi dari kedua argument tersebut merariq didasari oleh adat Hindu-Bali.

Peroses pembentukan adat adalah akumulasi dari pengulangaan aktifitas yang berlangsung teruss menerus, dan Ketika pengulangan tersebut bisa membuat tertanam dalam hhati individu, maka iaa sudahh memassuki wilayah muta'arrafat dan saat itu pulalah adat berubah menjadi kebiasaan, sehingga adat merupakan unsur yang muncul pertamakali dan dilakukan berulang ulang lalu tertanam di dalam hati kemudian menjadi urf. Adat merupakan aturan, kebiasan kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu Masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan di junjung serta dipatuhi Masyarakat. Di Indonesia aturan aturan tentang segi kehidupan manusia terssebut menjadi aturan aturan hukum yang mengikat. Seperti kaidah fiqih menjelaskan bahwa adat dapat dijadikan (pertimbaangaan dalam menetapkan) hukum.

Hukum islam adat disebut juga dengan istilah urf yang secara harfiah adalah suatu ucapan, perbuatan, atau ketentuaan yang telah dikenal manusia dan telah mejadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkaannya. Setiap adat aatau urf akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembaangan zamannya sehingga urf tidak berlaku universal, bukaan hanya lokal, bahkan urf sifatnya parsial. Berlaku di desa tertentu tetapi bertentangan di desa lainnya.

Referensi

Abddillah, Z. (2010). Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Syarifah dengan non Syarifaah di Desa Gegelang kecamatan Gangga Kab.Lombok Utara.

Abdulsyani. (2015). Sosiologi (Skematika, Teori, dan teraapaan). Jakarta: Bumi Aksara.

Ali, H. Z. (2015). Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafikaa.

Djazuli, A. (2006). Kaidah-Kaidah Fikih. Jakarta: Kencana.

Hamzan. (20005). Tata Cara Perkawinan Menurut adat Lombok di Kecamatan Sakraa Lombok Timur. UIN Mataram.

Lukman, H. L. (2008). Tata Budaya Adat Sasak di Lombok.

Rasjid, H. S. (2016). Fiqih Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Saebani, B. A. (2008). Perkawinan dalam hukum Islam dan Undang-undang" Perspektif Fiqih Munakahat dan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang poligami dalan problematikanya". Bandung: Pustaka Setia.

Soekanto, S. (2010). Sosiologi suatu pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, S. (2016). Hukum Adat Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tamrin, D. (2010). Kaidah-Kaidaah Islaam Kulliyah Al-Khamsyyah. Malang: Uin Maliki Prress.

Tihami, S. S. (2008). Fikih Munakahat. Jakarta: PT: Raja Grapindo Persada.

Udin. (2004). Tinjauan Hukum Islam Terhada system Adat perkawinan di Desa Golo Lebo Kecamatan Elar Kabuapten Manggarai Flores NTT.